



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 28/ /2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KABUPATEN TABALONG PERIODE 2024-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tabalong Periode 2019-2024 tanggal 17 Maret 2024, dipandang perlu mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tabalong Periode 2024-2025 sampai dengan ditetapkannya Ketua Tim Penggerak PKK yang definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);


Memperhatikan : Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03/KEP/PKK.Prov/VII/2024 tentang Pemberhentian Ketua Tim Penggerak PKK dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Juli 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong Periode 2024-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 22 Juli 2024 dan berakhir setelah ditetapkannya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten yang definitif.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 Agustus 2024.

di Pj. BUPATI TABALONG,  
  
HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/281 /2024  
TANGGAL 26 Agustus 2024

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TABALONG  
PERIODE 2024-2025

KETUA PEMBINA : Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST.MT

Pj. KETUA : Ny. Hj. LIS SULASTRINI

SEKRETARIS : Ny. Hj. SYAHRIZAT  
WAKIL SEKRETARIS : Ny. KARMIANI

BENDAHARA : Ny. Hj. HAPSAH  
WAKIL BENDAHARA : Ny. LINDAWATI

POKJA I

KETUA : Ny. Hj. SURATI  
WAKIL KETUA : Ny. Hj. NURUL AJIDAH  
SEKRETARIS : Ny. IDA NINGSIH  
ANGGOTA : Ny. Hj. MARIANA

POKJA II

KETUA : Ny. Hj. GALUH NUR HIDAYAH  
SEKRETARIS : Ny. FIFI HERDAYATI NINGSIH  
ANGGOTA : Ny. YENNY DIAH WASTUTI

POKJA III

KETUA : Ny. MERI RIA MENAWARI  
WAKIL KETUA : Ny. Hj. NUR HUDA  
SEKRETARIS : Ny. ENDANG SUSILOWATI DWI HARTATI  
ANGGOTA : Ny. SUSAN ISMAYANTI

POKJA IV

KETUA : Ny. SITI HOTIJAH  
WAKIL KETUA : Bpk. CATUR YUDHA MURTOPO  
SEKRETARIS : Ny. RISMAYANTI  
ANGGOTA : Ny. MIMI SUMIARTI  
ANGGOTA : Ny. Hj. NUR AINAH

*di* Pj. BUPATI TABALONG, *t*  
*A. G. L.*  
*H* HAMIDA MUNAWARAH